



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 262

SERI : E

---

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 23 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur Pimpinan di Daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Daerah, perlu adanya Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2018 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nias, perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Nias terdiri atas Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN NIAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nias yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Nias.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Nias.
11. Kepala Kepolisian adalah Kepala Kepolisian Resor Nias.
12. Kepala Kejaksaan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
13. Komandan Komando Distrik Militer adalah Komandan Komando Distrik Militer 0213/Nias.
14. Komandan Pangkalan Angkatan Laut adalah Komandan Pangkalan Angkatan Laut Nias.
15. Ketua Pengadilan adalah Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
17. Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.
18. Sekretariat Forkopimda yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas tugas administrasi Forkopimda.
19. Sekretaris Forkopimda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
20. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Wilayah Kabupaten Nias.
21. Camat adalah Pimpinan Kecamatan.
22. Kepala kepolisian sektoryang selanjutnya disebut Kapolsek.
23. Komandan Komando Rayon Militer yang selanjutnya disebut Danramil.
24. Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam.
25. Sekretariat Forkopimcam yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas tugas administrasi Forkopimcam.
26. Sekretaris Forkopimcam adalah Sekretaris Kecamatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Nias.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum pada Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan melalui komunikasi, koordinasi dan hubungan kerja Instansi Pemerintah untuk mendapatkan solusi, kesepahaman dan kesimpulan terhadap situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah.

## BAB III

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 3

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Nias terdiri dari:

- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); dan
- b. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

## BAB IV

### SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian I

Susunan Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Forkopimda

#### Pasal 4

Susunan Keanggotaan Forkopimda Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a yakni:

- |             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Bupati Nias  |
| Wakil Ketua | : Wakil Bupati Nias  |
| Sekretaris  | : Sekretaris Daerah Kabupaten Nias   |
| Anggota     | : 1. Ketua DPRD Kabupaten Nias;<br>2. Kepala Kepolisian Resor Nias;<br>3. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli;<br>4. Komandan Komando Distrik Militer 0213/Nias;<br>5. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Nias; dan<br>6. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli. |

## Pasal 5

Tugas dan fungsi Forkopimda meliputi :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

## Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Forkopimda Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan :

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kabupaten Nias;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Nias;
- c. koordinasi, pemantauan dan fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten Nias;
- d. deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Wilayah Kabupaten Nias; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah Kabupaten Nias dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian II

### Susunan Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Forkopimcam

#### Pasal 7

Susunan Keanggotaan Forkopimcam Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b yakni:

- Ketua : Camat  
Anggota : 1. Kepala Kepolisian Sektor; dan  
2. Komandan Komando Rayon Militer.

#### Pasal 8

Tugas dan fungsi Forkopimcam meliputi :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

#### Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Forkopimcam Kecamatan melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kecamatan;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan;
- c. koordinasi, pemantauan dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan;

- d. deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam di wilayah Kabupaten Nias dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### SEKRETARIAT

#### Bagian I

#### Sekretariat Forkopimda

##### Pasal 10

- (1) Bupati Nias membentuk Sekretariat Forkopimda Kabupaten Nias untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda Kabupaten Nias.
- (2) Sekretaris Forkopimda Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimda yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
- (3) Sekretaris Forkopimda Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

Sekretariat Forkopimda kabupaten mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda Kabupaten Nias.

##### Pasal 12

Susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian II

#### Sekretariat Forkopimcam

##### Pasal 13

- (1) Camat membentuk Sekretariat Forkopimcam Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam Kecamatan.
- (2) Sekretariat Forkopimcam Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimcam yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris Forkopimcam Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Seksi Lingkup Kecamatan yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Sekretariat Forkopimcam Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam Kecamatan.

#### Pasal 15

Susunan keanggotaan Forkopimcam Kecamatan dan Sekretariat Forkopimcam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### BAB VI

#### HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

Hubungan kerja Forkopimda Kabupaten Nias dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas Pelaksanaan tugas masing-masing.

#### Pasal 17

Ketua Forkopimda Kabupaten Nias, dan Ketua Forkopimcam Kecamatan wajib memimpin pelaksanaan Pengambilan Keputusan di Wilayah masing-masing.

#### Pasal 18

Forkopimda Kabupaten Nias dan Forkopimcam Kecamatan dapat mengundang dan melibatkan pimpinan instansi vertikal, instansi terkait lainnya dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.

#### Pasal 19

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati Nias.
- (2) Bupati Nias menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda Kabupaten Nias dan Forkopimcam Kecamatan kepada Gubernur Sumatera Utara.

#### Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, I (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik.

## BAB VII

### PENDANAAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

#### Pasal 21

- (1) Pendanaan Forkopimda Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Pendanaan Forkopimcam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Nias.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Forkopimda sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor 36 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

  
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 262 SERI : E